



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

## UU Pemilihan Kepala Daerah Digugat

**Jakarta, 7 Januari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Senin (07/01), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 99/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ahmad Wazir Noviadi. Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada**

*“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; “*

Dalam sidang sebelumnya (18/12), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan saran kepada Pemohon untuk lebih mengelaborasi *legal standing* dari Pemohon dengan menguraikan penjelasan perbuatan tercela yang dilarang dalam Undang – Undang *a quo*. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan Pemohon untuk berhati-hati dalam menguraikan *actual lost* dan *potential-lost* yang dialami Pemohon agar argumen tersebut tidak berbalik merugikan Pemohon. Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan Pemohon untuk lebih mengelaborasi satu-persatu alternatif Petitum yang dikemukakan dalam Permohonannya.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan terhadap diberlakukannya pasal *a quo* karena Pemohon pada tahun 2016 pernah berstatus sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Dengan diberlakukannya pasal *a quo*, Pemohon merasa bahwa hak-nya untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir periode 2021-2026 berpotensi terhalang karena Pemohon dikategorikan “pernah melakukan perbuatan tercela”. (MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)